

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.

Direksi PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Jumat/19 Juni 2020.
Waktu : 14.06 WIB - 14.54 WIB.
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,
Jakarta 12930.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada wakil Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Laporan realisasi penggunaan dana :
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019;
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I dan II Tahun 2019 serta Tahap III Tahun 2020.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Nomor 16/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu:

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama : OLIVER SIMORANGKIR.
2. Komisaris/Komisaris Independen : ZAENAL ABIDIN.
3. Komisaris/Komisaris Independen : GUNAWAN TENGGARAHARJAJA.

Direksi

1. Direktur Utama : AHMAD FAJAR.
2. Wakil Direktur Utama : RUSLI.
3. Direktur : LEMBING.
4. Direktur : DEBORA WAHJUTIRTO TANYOY.
5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : TAMUNAN.

Dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 7.483.953.491 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham atau setara dengan kurang lebih 83,60% (delapan puluh tiga koma enam puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya, kecuali untuk mata acara keempat karena sifatnya hanya laporan sehingga tidak dilakukan tanya jawab. Dalam setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara rapat keempat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam RUPST semua keputusan mata acara Rapat disetujui secara musyawarah, kecuali mata acara rapat keempat tidak ada pengambilan keputusan karena sifatnya hanya laporan.

Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREHJAJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN dengan partner penanggung jawab JIMMY PANGESTU, SARJANA EKONOMI dengan opini audit secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan auditor independen No.00704/2.1025/AU.1/07/1124-1/1/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan pada tahun buku 2019.

B. Mata Acara Rapat Kedua

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada PT Victoria Investama, Tbk. selaku pemegang 46,29% (empat puluh enam koma dua puluh sembilan persen) saham dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2020.

C. Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Buku Perseroan dengan kriteria : Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu anggota dari *big four* serta Kantor Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

D. Mata Acara Kelima

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha , sebagaimana tertera dalam slide dan dilampirkan dalam minuta Rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Sedangkan Mata Acara Rapat Keempat mengenai laporan realisasi penggunaan dana :

- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria tahap I tahun 2019;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I dan II Tahun 2019 serta Tahap III Tahun 2020.

karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.

Jakarta, 23 Juni 2020

DIREKSI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk.